

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tata kelola masyarakat perbatasan mempunyai pengaruh penting bagi kedaulatan negara karena wilayah perbatasan adalah beranda dan etalase terdepan suatu negara. Dari aspek ekonomi, pembangunan di perbatasan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang permasalahannya sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Regina Celine Sasauw, Sofia E. Pangemanan dan Donald Monintja, dengan judul Tata Kelola Pemerintah Dalam Pengembangan Desa Perbatasan (Studi Kasus di Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Desa Kalongan adalah sebuah desa di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, yang keberadaannya ada di Pulau Salibabu Paling Ujung. Desa Kalongan berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Tata kelola pemerintah di Desa Kalongan dalam pengembangan pelayanan infrastruktur di desa perbatasan masih terbilang baik. Walaupun pelayanan dari Pemerintah Pusat kepada Desa Kalongan tidak sesuai dengan

keinginan masyarakat dikarenakan masih banyak kekurangan seperti dalam infrastruktur jalan, bangunan, tempat pembuangan sampah juga sarana prasarana yang belum memadai, yang harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Pusat terhadap desa-desa yang berada di perbatasan.

Strategi yang diambil oleh Pemerintah Desa Kalongan yaitu : *Pertama*, Strategi Organisasi yaitu strategi yang memiliki pembatasan misalnya mengenai apa yang dilakukan dan untuk apa. *Kedua*, Strategi Program yaitu memberikan perhatian pada implikasi-implikasi dari suatu program tertentu. *Ketiga*, Strategi Pendukung Sumber Daya yaitu memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Dari strategi yang telah diambil oleh Pemerintah Desa Kalongan tidak tepat sasaran dan diharapkan pemerintah pusat agar lebih memperhatikan desa-desa yang ada di perbatasan dalam hal ekonomi, infrastruktur sarana dan prasarana (Regina Celine Sasauw, 2020).

Adapun persamaan penelitian yang dikaji oleh Regina Celine Sasauw, Sofia E. Pangemanan dan Donald Monintja, dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang tata kelola daerah perbatasan. Adapun perbedaan penelitian yang dikaji oleh Regina Celine Sasauw, Sofia E. Pangemanan dan Donald Monintja, dengan kajiannya adalah fokus kajian pada strategi pengembangan daerah perbatasan sedangkan penulis memfokuskan kajiannya pada tata kelola pembangunan kawasan perbatasan dan dampaknya terhadap masyarakat desa perbatasan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Djaka Marwasta dengan judul “Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: *Lesson Learned* Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan”. Metode yang digunakan adalah studi *literature* dan peraturan perundang-undangan, analisis data sekunder dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia menjadi hal penting untuk dilakukan, termasuk pengelolaan kawasan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan FGD (Focus Group Discussion), yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah perbatasan, tentang geografi, sumber daya alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Dari hasil FGD menemukan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut. *Pertama*, faktor eksternal yang meliputi (a) masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing karena intensitas hubungan yang lebih tinggi dan (b) kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan yang masih sangat tergantung pada negara tetangga. *Kedua*, faktor internal yang meliputi, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan relatif rendah, masyarakat lokal daerah perbatasan, khususnya di pedalaman belum mengetahui tentang pola hidup sehat, serta kurangnya pos-pos pengawasan di sepanjang perbatasan dan frekuensi pelanggaran hukum yang masih tinggi. Kabupaten Merauke memiliki banyak potensi yang di antaranya adalah potensi tanaman pangan, perkebunan kelapa sawit, peternakan, perikanan,

kehutanan, wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah. Akan tetapi, potensi-potensi tersebut belum terkelola dengan baik (Marwasta, 2016).

Adapun persamaan penelitian yang dikaji oleh Djaka Marwasta, dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan daerah perbatasan. Adapun perbedaan penelitian yang dikaji oleh Djaka Marwasta, dengan kajiannya adalah fokus kajian pada pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia sedangkan penulis memfokuskan kajiannya pada tata kelola pembangunan kawasan perbatasan dan dampaknya terhadap masyarakat desa perbatasan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ena Purnama Sari dengan judul “Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan Barat”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan melalui sosial ekonomi yaitu pembangunan sarana dan prasarana. Menyebabkan peningkatan keamanan dan perekonomian masyarakat perbatasan sehingga masyarakat perbatasan menjadi lebih sejahtera ditandai dengan perbaikan infrastruktur di banggunya Pos Pemeriksa Lintas Batas yang difasilitasi dengan sistem CISQ (*Custom, Immigration, Quarantine, Security*) serta di banggunya pasar tradisional di kawasan perbatasan yang membuat kegiatan perdagangan lintas batas berjalan lancar dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal (Sari, 2016).

Adapun persamaan penelitian yang dikaji oleh Ena Purnama Sari, dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan daerah perbatasan. Adapun perbedaan penelitian yang dikaji oleh Ena Purnama Sari, dengan kajian penelitiannya adalah fokus kajian pada kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat sedangkan penulis memfokuskan kajiannya pada tata kelola pembangunan kawasan perbatasan dan dampaknya terhadap masyarakat desa perbatasan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Makarius Erwin Bria dan Suharno dengan judul “Pendekatan Kesejahteraan Sebagai Strategi Penguatan Nasionalisme Masyarakat di Kawasan Perbatasan”. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis *case study*. Hasil dari penelitian ini adalah keadaan perbatasan di Kecamatan Kobalima Timur, Nusa Tenggara Timur, yang tergolong jauh dari jangkauan pemerintah. Rendahnya pengembangan potensi di wilayah perbatasan tersebut memicu terjadinya permasalahan yang berpengaruh pada rasa nasionalisme masyarakat. pendekatan kesejahteraan sebagai strategi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menguatkan nasionalisme masyarakat perbatasan. Pendekatan kesejahteraan yang dilaksanakan meliputi 1) pembangunan dan peningkatan infrastruktur; dan 2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan kesejahteraan, masyarakat merasakan hadirnya negara sehingga mampu menguatkan semangat nasionalisme dan loyalitas warga negara semakin besar untuk mempertahankan eksistensi ke-Indonesiaan di kawasan perbatasan negara.

Pendekatan kesejahteraan yang dilaksanakan di Kecamatan Kobalima Timur oleh Badan Pengelola Perbatasan Nusa Tenggara Timur merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan menguatkan nasionalisme masyarakat perbatasan. Pendekatan kesejahteraan tersebut terdiri dari *pertama*, pembangunan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perbatasan. *Kedua*, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Strategi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan tersebut mengindikasikan bahwa negara hadir dan memperhatikan masyarakat perbatasan sehingga loyalitas masyarakat terhadap negara semakin besar dan mampu mempertahankan eksistensi ke-Indonesiaan di kawasan perbatasan (Bria and Suharno, 2018).

Adapun persamaan penelitian yang dikaji oleh Makarius Erwin Bria dan Suharno, dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan daerah perbatasan. Adapun perbedaan penelitian yang dikaji oleh Makarius Erwin Bria dan Suharno, dengan kajian penelitiannya adalah fokus kajian pada pendekatan kesejahteraan sebagai strategi penguatan nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan sedangkan penulis memfokuskan kajiannya pada tata kelola pembangunan kawasan perbatasan dan dampaknya terhadap masyarakat desa perbatasan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yusliana, Sofia Alfonsa Fahik dan Mutiasari Kurnia Devi dengan judul “Karakteristik dan Interaksi Perdagangan di Kabupaten Malaka Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan

hasil analisis terkait dinamika perdagangan di Kabupaten Malaka Kawasan Perbatasan Indonesia – Timor Leste diketahui barang yang diekspor ke Timor Leste selalu mengalami perubahan setiap tahun dengan komodi berupa kebutuhan bahan bangunan dan sembako. Barang yang ekspor ke Timor Leste mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 1.117 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 432 . Perubahan jumlah barang yang diekspor tiap tahun ini dikarenakan tergantung dari permintaan konsumen, selain itu karena untuk tingkat keamanan dan infrastruktur yang belum memadai. Perubahan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang tinggi yaitu dengan jumlah 116, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis dengan jumlah barang 15, dengan komoditi yang diekspor dari Timor Leste berupa dari hasil alam seperti kemiri kulit, kemiri isi, asam, serta bawang merah mengalami penurunan. Untuk aktivitas perdagangan yang dieskpor ke Timor Leste dengan komoditi beras, jagung dan kacang hijau selalu mengalami perubahan setiap tahun dengan jumlah yang berbeda-beda yaitu pada tahun 2019 komoditi beras mengalami peningkatan sebesar 815, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 250, Komoditi jagung mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan jumlah setinggi 806 barang, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 243, serta komoditi kacang hijau mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan jumlah 489 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu dengan jumlah 0.

Interaksi antara kedua wilayah dikatakan cukup baik karena pada tahun 2017 mengalami penigkatan yang sangat tinggi dengan nilai sebesar 101,564, dan tahun

2018 juga masih dikatakan nilai interaksinya tinggi yaitu dengan nilai sebesar 75,662 dengan tempat tujuan barang antara lain Kecamatan Malaka Tengah, Kobalima (wilayah Kabupaten Malaka) dan wilayah tujuan barang dari Kabupaten Malaka ke Timor Letse (Distrik Suai dan Distrik Debus), sedangkan pada tahun 2020 interaksi antara kedua wilayah ini mengalami perubahan dengan nilai yang sangat rendah. Melihat data yang masih kurang maka disarankan perlu adanya penelitian lanjutan dengan menggunakan variable peneliti saat ini dimana pada peneliti saat ini menggunakan 3 variabel yaitu bagaimana peningkatan perekonomian, sistem infrastruktur dan aktivitas perekonomian masyarakat perbatasan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi (Fahik and Devi, 2023).

Adapun persamaan penelitian yang dikaji oleh Yusliana, Sofia Alfonsa Fahik dan Mutiasari Kurnia Devi dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan daerah perbatasan. Adapun perbedaan penelitian yang dikaji oleh Yusliana dkk. dengan kajian penelitiannya adalah karakteristik dan interaksi perdagangan di kabupaten malaka wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste sedangkan penulis memfokuskan kajiannya pada tata kelola pembangunan kawasan perbatasan dan dampaknya terhadap masyarakat desa perbatasan.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Kewenangan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom yaitu, Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (Indonesia, 2020). Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Adanya pembagian 3 urusan ini menimbulkan hubungan yang baru antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, apalagi dalam pelaksanaannya ada skala prioritas urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Pembagian urusan kewenangan tersebut dikontrol oleh Pemerintah Pusat dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Nur Wijayanti, 2017).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu, sedangkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan sendiri terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum (Indonesia, 2014).

2.2.2 Jenis-Jenis Kewenangan Pemerintahan

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Berikut merupakan jenis-jenis Urusan Pemerintahan:

a) Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan asas Dekonsentrasi.

b) Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau strategis bagi kepentingan nasional. Penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (K/L), GWPP atau instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau Pemerintah Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan

ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial;

- Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; maupun penanaman modal.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

Usuran Pemerintahan Pilihan dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

- a. Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh Gubernur dan Bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan kewenangannya kepada camat. Adapun yang menjadi Urusan Pemerintahan Umum (Setkab Kedeputian Bidang Polhukam, 2021), meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

2.2.3 Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perbatasan

2.2.3.1 Pengertian Pembangunan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Fungsi utama teori adalah untuk menjelaskan dan memprediksikan sesuatu (*explain and predict something*). Berteori adalah pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa terjadi dan meramalkan kemungkinan terjadinya lagi kejadian itu di masa depan atau masa yang akan datang. Bahwa terjadi berbagai macam benturan pendapat tentang teori merupakan ciri khas ilmu yang harus terus dikembangkan dan dipertahankan demi mencapai kebenaran yang lebih tinggi.

Definisi dari Saul M. Katz yang menyatakan pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Dkl., pembangunan menyangkut proses perbaikan sebagaimana yang diungkapkan Seers. Dengan intisari demikian, maka seluruh proses perubahan atau perbaikan dapat dikategorikan sebagai pembangunan. Hettne menekankan bahwa teori pembangunan menuju pada unsur-unsur ilmu sosial yang mencoba menangani masalah keterbelakangan dan mengalami perubahan penting dalam prosesnya.

Secara terminologis, pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, dan *political change*. Identikasi tersebut lahir dikarenakan pembangunan memiliki makna yang multiinterpretable. Menurut Siagian, pembangunan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang

terencana dilakukan secara sadar oleh negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam proses pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya (Digdowiseiso, 2019) adalah sebagai berikut: 1) Sumber daya alam: kebutuhan hidup manusia hampir seluruhnya bersumber dari alam. Kekayaan alam, kesuburan tanah, iklim, potensi hutan, potensi tambang, potensi laut, dan sebagainya, akan sangat mempengaruhi pembangunan. Hal ini terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku produksi sehingga proses pengolahannya senantiasa berkelanjutan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat; 2) Sumber daya manusia: salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan adalah jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar sangat potensial untuk dijadikan sasaran pemasaran hasil produksi, sedangkan kualitas penduduk sangat menentukan besaran produktivitas; 3) Permodalan: sumber daya modal yang memadai merupakan penunjang dalam pembangunan. Sumber daya modal sangat dibutuhkan negara untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Investasi dibutuhkan untuk menggali dan mengolah kekayaan alam sehingga bernilai ekonomis tinggi dan mampu menunjang kinerja pembangunan; 4) Lapangan kerja: pengangguran yang disebabkan tidak tersedianya lapangan kerja merupakan masalah terhadap pembangunan. Sebaliknya, ketersediaan lapangan kerja akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan; 5) Keahlian dan kewirausahaan: pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi memerlukan keahlian tertentu. Meski demikian, masyarakat yang memiliki keahlian namun tidak memiliki jiwa

kewirausahaan maka tidak akan menyelesaikan masalah pembangunan. Dengan demikian dibutuhkan keahlian dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat jika pembangunan suatu negara ingin berhasil; 6) Stabilitas politik: kondisi politik yang tidak stabil sangat menyulitkan terciptanya pembangunan yang baik. Stabilitas politik merupakan modal dasar melakukan aktivitas pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas; 7) Kebijakan pemerintah: kebijakan pemerintah sangat menentukan proses pembangunan sehingga dapat dilakukan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Digdowiseiso, 2019).

Dalam pembangunan terdapat paradigma pembangunan, paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya. Paradigma juga berkenaan dengan keyakinan, asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam suatu komunitas tertentu, khususnya dalam disiplin intelektual (Wina Sanjaya, 2017).

Ada beberapa hubungan antar paradigma pembangunan, antara lain (Servatius, 2018):

- Paradigma pertumbuhan, paradigma ini menginterpretasikan pembangunan identik dengan pembangunan ekonomi. Penganut paradigma ini mengukur keberhasilan dengan tolok ukur (kriteria) pertumbuhan ekonomi. United Nations (PBB) mencanangkan dalam *The First Development Decade* 1960-1970 pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % per tahun. Ukuran itu sebenarnya hanya dimaksudkan untuk kurun waktu satu dekade, akan tetapi dalam prakteknya bertahan

sampai dewasa ini, yakni pertumbuhan ekonomi yang ideal jika dapat mencapai minim 5 % per tahun. Ukuran ini dipakai sebagai kriteria keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dipandang sebagai fungsi *Saving*, Strategi Investasi dan *Capital Output*. Berdasarkan konsep *spill-Over* Nurks dan Rodan mengajukan salah satu asumsi, yaitu : *Undivisibility of social overhead capital*. Konsep ini berarti tidak bisa dibagi-baginya model *social overhead* yang menyebabkan terjadinya *excess capacity*. Oleh sebab itu daripada *excess capacity* menjadi mubazir maka sebaiknya *excess capacity* digunakan oleh sektor-sektor lain. Sebagai contoh, yakni pembangunan *free-port* di Irian Jaya menyebabkan harus dibangunnya jaringan jalan raya, jaringan listrik dan air minum serta jaringan telekomunikasi yang berguna bukan hanya untuk keperluan *free-port* saja tetapi juga bagi keperluan masyarakat di sekitarnya.

- Paradigma Kesejahteraan, merupakan reaksi awal terhadap berkembangnya paradigma pertumbuhan karena indikator-indikator ekonomi yang digunakan paradigma pertumbuhan tidak dapat mengungkapkan *who gets, how much of, what*. Ini terjadi karena paradigma pertumbuhan hanya peduli dengan pertumbuhan bukan distribusi. Tiga aliran dalam paradigma kesejahteraan yakni : *Social indicators, Basic Needs, Redistribution with growth*. Pendekatan kesejahteraan melalui paradigma pertumbuhan ekonomi sangat mewarnai konsep pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya

perbatasan antar negara. Padahal, pada praktik di lapangan, kawasan perbatasan juga menghadapi permasalahan keamanan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

- Paradigma Kemanusiaan, Paradigma ini merupakan terjemahan dari *humanizing development*, *development with human face* atau juga *people centered development*. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan paradigma pembangunan berpusat pada manusia. Paradigma ini mulai diperkenalkan sejak tahun 1980-an. Fokus paradigma ini terletak pada nalar bahwa pembangunan harus bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi atau dari sudut pandang paradigma kemanusiaan disebut dengan *de-humanizing* menjadi *main-stream of development* (aliran utama pembangunan) sementara pemerataan, kesejahteraan, keadilan sosial, penciptaan manusia seutuhnya hanya merupakan *side-stream of development* (efek sampingan pembangunan).

2.2.3.2 Model-Model Pengelolaan Perbatasan

Menurut (Yovinus, 2017) ada beberapa model dalam tata kelola kawasan perbatasan, yakni:

- Model Tradisional

Model ini memberikan pemahaman akan gejala-gejala yang terjadi di sepanjang kawasan perbatasan akan terdeteksi dengan baik karena komunikasi yang intens antar para tokoh lintas negara serta warga masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan. Dengan demikian berbagai kerawanan akibat aktivitas kejahatan

transnasional dapat terdeteksi dengan cepat dan dapat ditanggulangi dengan efektif oleh aparat keamanan yang bertugas di kawasan perbatasan.

- Model *Market/Pasar*

Peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara di kawasan-kawasan perbatasan dapat menjadi solusi dalam menekan potensi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan, hal ini karena persoalan kemiskinan telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya kasus-kasus kejahatan transnasional tersebut. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi dan komunikasi, geliat perekonomian masyarakat akan membuat kawasan perbatasan menjadi menjadi semarak dan roda perekonomian lebih mensejahterakan warga perbatasan. Sepanjang kawasan perbatasan dapat didesain menjadi pusat-pusat ekonomi dan industri baru sehingga lebih mudah dikontrol karena akses yang lebih terbuka serta akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah. Sebagai konsekuensinya, pembangunan pos lintas batas (*border gate*) mesti diperbanyak agar warga perbatasan memiliki akses yang mudah untuk berkunjung ke pusat-pusat ekonomi Indonesia di kawasan perbatasan.

- Model Pola Pembangunan Permukiman

Pola pembangunan kawasan-kawasan permukiman yang tidak tertata dengan baik menyebabkan banyaknya celah bagi jalur-jalur sindikat kejahatan transnasional dalam melakukan aktivitas ilegal. Hal tersebut karena umumnya kawasan perbatasan didominasi oleh kawasan hutan belantara yang sulit diawasi oleh aparat keamanan perbatasan. Dengan merapikan kawasan permukiman di sepanjang jalur perbatasan, maka secara alami kehadiran masyarakat sekaligus

merupakan “pagar penjaga” yang mampu mendeteksi aktivitas- aktivitas ilegal di sepanjang jalur perbatasan. Aparat keamanan juga lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka mendukung kinerja aparat dalam mendeteksi dan menanggulangi berbagai indikasi terjadinya tindakan kejahatan transnasional tersebut.

- Model Keamanan Perbatasan

Menjaga keamanan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem penjaga perbatasan mutakhir. Meskipun tidak harus berupa tembok dalam bentuk nyata, namun dapat dihubungkan melalui sistem keamanan yang terintegrasi. Setiap pos-pos penjaga perbatasan dilengkapi dengan sistem deteksi yang mampu memberikan informasi yang cepat kepada seluruh aparat yang melakukan penjagaan dari wilayah perbatasan.

2.2.3.3 Pendekatan Dalam Mengelola Perbatasan

Adapun berbagai peraturan yang mendukung pembangunan perbatasan secara besar-besaran adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Menurut (Sudiar, 2015) ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengelola pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana yang tercantum dalam *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, yaitu:

- Pendekatan Kesejahteraan (*prosperity approach*) masyarakat perbatasan, dilakukan dengan mengorientasikan agar seluruh upaya pembangunan perbatasan ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja masyarakat, memberikan pelayanan sosial dasar masyarakat perbatasan, dan berkembangnya budaya dan kekerabatan masyarakat kedua Negara di perbatasan. Pendekatan kesejahteraan dalam hal ini merupakan respon untuk menjawab tantangan perubahan ekonomi kawasan. Menerapkan pendekatan kesejahteraan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan wilayah perbatasan harus didukung dari berbagai sektor dan kebijakan. Proses peningkatan kesejahteraan yang dilakukan bagi masyarakat di kawasan perbatasan tersebut, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Dale, dkk., bahwa dengan meningkatkan vitalitas masyarakat dapat menjadi kebijakan strategis sebagai arah bagi pemerintah dalam proses pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan (meliputi pembangunan infrastruktur, transportasi, energi) di masyarakat harus diperhatikan agar dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Warsilah & Wardiat menambahkan bahwa untuk mencapai hal tersebut, penting dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat daerah perbatasan dengan cara mengangkat kondisi perekonomian mereka, kecukupan pangan, dan upaya peningkatan daya saing produksi lokal. Peningkatan perekonomian bagi masyarakat di kawasan perbatasan bertujuan untuk menghindari kehidupan yang

menyebabkan masyarakat bergantung kepada negara tetangga (Bria and Suharno, 2018).

- Pendekatan Keamanan (*security approach*) perlu diintegrasikan sebagai inti proses perencanaan dan implementasi pembangunan wilayah perbatasan yang berbasis pada pembangunan manusia. Keamanan manusia sebagai salah satu pilihan cara yang dapat diterapkan dalam mengelola wilayah perbatasan, terutama dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan negara dengan menitikberatkan pada keamanan manusianya (Posma Sariguna Johnson Kennedy, 2021). Pembangunan dengan paradigma keamanan manusia bisa melengkapi diskursus mengenai pembangunan perbatasan khususnya bagi negara-negara berkembang. Selain itu, paradigma ini juga bisa melengkapi agenda penelitian perbatasan negara yang selama ini didominasi oleh corak-corak tradisional yang berkisar pada konsep-konsep seperti kedaulatan, militerisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan permasalahan tentang kewarganegaraan. Pelaksanaan pembangunan harus berasal dari manusia, dilakukan oleh manusia, serta untuk kepentingan manusia. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek dalam proses pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan melalui pemberdayaan (Sudiar, 2019). Pendekatan keamanan manusia perlu diintegrasikan sebagai inti proses perencanaan dan implementasi pembangunan wilayah perbatasan yang berbasis pada pembangunan manusia (Sudiar, 2018). Dalam konsepsi klasik, keamanan lebih diartikan

sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar negara khususnya dalam upaya memperluas imperium daerah jajahan membawa definisi security hanya ditujukan kepada bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Dalam pendekatan tradisional, negara (*state*) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara. Satu pendekatan lain yang hampir serupa dengan keamanan non tradisional dan merupakan antitesis dari keamanan tradisional adalah keamanan alternatif (*alternative security*). Pendekatan ini menjadi rumah bagi tiga pandangan keamanan non tradisional yaitu konstruktivisme (*constructivism*), sekuritisasi (*securitization*) dan keamanan manusia (*human security*). Salah satu paradigma keamanan alternatif yang juga bersifat non tradisional adalah *human security* (keamanan manusia). Pada analisis akhirnya, *human security* adalah identik dengan anak-anak yang tidak mati, penyakit yang tidak menyebar, pekerjaan yang tidak dihentikan, konflik etnis yang tidak berujung pada kekerasan. *Human security* tidak berurusan dengan senjata. Lebih berurusan pada kehidupan manusia dan martabatnya. Paradigma ini seringkali diposisikan berpasangan dan senafas dengan *comprehensive security*, sebagai pendekatan yang memandang keamanan tidak semata-

mata dari perspektif kemiliteran namun juga non militer. Pendekatan *securitization* menaruh perhatian pada konsep masyarakat keamanan (*societal security*) daripada keamanan yang berasal dari kedaulatan negara (*state sovereignty*). Gagasan utama dari pendekatan ini adalah menolak dominasi pihak tertentu (apakah negara atau masyarakat) dalam menafsirkan dan menetapkan keamanan. Keamanan dipandang sebagai dikonstruksikan secara sosial (*socially constructed*) oleh elit tertentu (Susetyo, 2008).

Dalam tata kelola masyarakat di kawasan perbatasan, penulis menggunakan dua pendekatan dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan yang termuat dalam *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan.